

RESERSE DAN INTEL HARUS MEMBANGUN RASA SALING PERCAYA



KAPOLRI Jenderal Polisi Sutanto mengingatkan kepada anggota Polri khususnya yang bertugas di satuan reserse dan intelijen untuk selalu mengingat tugas pokok dan menyelesaikannya secara baik. Selain itu diingatkan pula agar terus meningkatkan kinerja agar setiap tugas yang dilaksanakan sesuai visi dan misi Polri.

Kapolri mengingatkan hal tersebut ketika membuka Rakernis Fungsi Reserse dan Fungsi Intelijen di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (13/3) lalu. Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakapolri Komjen Drs Makbul Padmanagara, Kabareskrim Polri Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri, Kababinkam Polri Irjen Pol Iman Haryatna serta sejumlah pejabat teras lainnya.

Acara yang ditutup pada Jumat (16/3) lalu itu mengusung tema "Dengan Konsolidasi Pembinaan dan Akselerasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Serta Kinerja Penyidik Dalam Rangka Meningkatkan Kepastian Hukum". Peserta terdiri dari Direskrim, Narkoba dan Densus seluruh Indonesia.

Kabareskrim Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri dalam arahannya mengatakan tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan baik oleh anggota Polri sudah diatur dalam pasal 13 UU No.2/2002. "Dalam pasal itu disebutkan bahwa tugas pokok Polri pertama; mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat' Kedua; melakukan penegakan hukum. Sedangkan tugas ketiga; melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," kata Kabareskrim.

Sementara tugas pokok itu harus dilaksanakan, visi dan misi Polri juga harus dijalankan. Visi Polri yaitu mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam Harkamtibas dan penegakkan hukum.

"Dalam melaksanakan tugas, anggota Polri juga tak boleh melupakan misinya untuk menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Tugas pokok serta visi dan misi harus



dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tingkat profesional dalam bersikap dan bertugas," tandas Bambang Danuri.

Kabareskrim meminta agar kondisi hubungan kerja reserse dan intelijen dijalin dengan baik dan harmonis. Membangun adanya saling percaya, sehingga fungsi satuan itu bisa berjalan bersama-sama, tanpa masing-masing merasa superioritas perannya. "Dengan demikian kinerja kita bisa maksimal," tandas Bambang.

"Dengan adanya rakernis ini diharapkan kondisi hubungan kerja menjadi lebih baik. Informasi yang masuk atau didapat reserse dan intelijen dapat ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu membangun saling percaya dan tidak egois. Di sini juga dituntut agar tidak ada superioritas karena kedua belah pihak mempunyai komitmen yang sama. Dengan sinergitas kedua fungsi ini tugas pokok Polri akan terwujud," harapnya.

DISAIN RAKERNIS

Rakernis Reskrim merupakan bagian dari Rencana Kerja Bareskrim 2007, yang merupakan prioritas program dalam rangka konsolidasi, pembenahan dan percepatan. Baik dalam rangka pembinaan maupun operasional/penyelidikan.

Rakernis sendiri diisi dengan berbagai ceramah dengan materi wawasan terhadap perkembangan aktual, perubahan paradigma Reskrim, konsolidasi pembenahan dan perce-

patan, serta KAT Kinerja penyidik /reskrim dan diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi enam kelompok diskusi.

Hasil diskusi kelompok kemudian dibuat rumusan, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam rangka antisipasi terhadap segala perubahan, solusi serta teknis/taktik Sidik. Hasil rumusan akhir itulah yang nantinya menjadi produk Rakernis 2007.

RINGKASAN MATERI KELOMPOK I PEDOMAN KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN

TANAH merupakan sarana yang amat penting bagi hidup dan kehidupan



manusia baik untuk keperluan tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir, karena ada masyarakat yang memandang dan mempercayai tanah mengandung nilai megis dan sakral. Untuk itu sering terjadi seseorang mau mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan sebidang tanah yang dimiliki atau dikuasai bilamana orang lain merampas atau menyerobot dan atau menguasai tanpa hak.

Dalam era reformasi saat ini merupakan kesempatan orang-orang yang dimasa lalu hak kepemilikan tanahnya merasa dirampas untuk melakukan penuntutan. Dalam situasi dan kondisi tersebut berpeluang bagi pihak-pihak tertentu mencari keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan. Sedangkan disisi lain sebagian besar rakyat Indonesia masih awam adanya peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan terutama mengenai proses dan prosedur pendaftaran tanah atau pengurusan dokumen pemilikan tanah sebagai alas hak atas tanah yang dimiliki, dikuasai dan diolahnya.

Seperti adanya tanah ulayat, tanah adat, tanah negara diklaim/ diakui oleh masyarakat sebagai hak masyarakat setempat sebagai tanah warisan turun temurun, akan sangat mempengaruhi pemanfaatannya baik untuk kepentingan Pemerintah maupun Swasta.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Girik C/ Kikiti/ Petuk sebagai bukti kepemilikan hak atas tanahnya, sebenarnya Girik C/ Kikiti/ Petuk adalah sebagai bukti surat wajib pajak atas bidang tanah sedangkan bukti alas hak kepemilikan atas tanah adalah Buku Sertipikat Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan Hukum Agraria Nasional disusun berdasarkan hukum agama serta bersifat sederhana, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia juga mampu

menciptakan suatu predikasi pudarnya dualisme berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.

Meskipun sudah puluhan tahun UUPA dilaksanakan sebagai upaya hukum didalam peneraan pertanahan di Indonesia, namun pada kenyataannya hingga saat ini banyak terjadi sengketa tanah serta kasus-kasus tanah dengan berbagai permasalahan dan modus operandinya yang dilaporkan oleh masyarakat para pemilik tanah kepada POLRI untuk dilakukan penyidikan guna mengungkap kasus pidananya sampai tuntas sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki/ dikuasainya.

Atas dasar kenyataan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu penyusunan "Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Pertanian" dengan harapan dapat memberikan arah khusus tentang pertanahan bagi para penyidik/ penyidik pembantu Polri agar dapat melaksanakan tugasnya lebih profesional dan proporsional.

RINGKASAN MATERI KELOMPOK II TINDAK PIDANA TRAFFICKING IN PERSON

FENOMENA perdagangan manusia di Indonesia, dalam prakteknya, tergelar dalam spectrum jenis perbuatan yang sangat luas, mulai dari yang nyata-nyata ilegal sampai dengan yang dikemas secara rapi yang memanfaatkan kebijakan resmi negara sebagai "pembungkus" praktek kejahatan.

Penyidikan Tindak Pidana mengenai perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam beberapa beberapa undang-undang. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP mengatur mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak serta larangan memperdagangkan budak. namun substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnational dan kejahatan terorganisasi.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang khususnya untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran telah ditegaskan dalam pasal 6 *convention on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW) sebagaimana diratifikasi dengan undang-undang No 7 th 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang maka dibuatlah naskah ini agar setiap pelaksanaan di lapangan memiliki keseragaman dalam bertindak.

Pedoman khusus penyidikan tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person) dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi para penyidik tingkat Mabes Polri/Kesatuan Wilayah baik di tingkat Polda, Polwil/tabes, Polres/ta dan Polsek maupun PPNS dalam melakukan kegiatan penyidikan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person)

RINGKASAN MATERI KELOMPOK III PEDOMAN KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA YANG MENGUNAKAN CAKRAM OPTIK

- Globalisasi (a.l. Meningkatnya Perdagangan Internasional).
- Mudahnya menduplikasi.
- Persoalan Pembajakan mendapat Perhatian Pemerintah.
- Industri Cakram Optik "Tersamar dan tidak jelas identitasnya"
- Penerimaan Pajak.
- Dukungan kepada Industri Seni (musik, Film) Nasional.
- Reputasi Indonesia di dunia internasional à WACH LIST dan Ancaman Sanksi Perdagangan.
- Kredibilitas Indonesia dan Penanaman Modal Asing.



Pengertian:

- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk Cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindahan (scanning) secara optic menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.

RINGKASAN MATERI KELOMPOK IV PEDOMAN KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERTAMBANGAN

TINDAK Pidana Pertambangan merupakan kejahatan terhadap kekayaan alam yang secara langsung akan berdampak terhadap kerugian negara, karena kekayaan alam yang ada bukan dinikmati oleh rakyat pada umumnya, namun segelintir orang-orang tertentu saja.

Dari kacamata yuridis bahwa kejahatan di bidang pertambangan telah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan. Undang-undang dimaksud nampaknya kini sudah perlu direvisi mengingat dari sisi sanksi hukumnya dirasa sudah tidak memadai lagi manakala dihadapkan pada tujuan untuk menimbulkan efek jera.

Untuk mewujudkan operasionalisasi di lapangan dari Undang-undang tersebut melalui kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya para penyidik POLRI maupun PPNS baik ditingkat pusat maupun kewilayahan maka dirasa perlu untuk disusun buku pedoman khusus penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan.

Buku pedoman khusus penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi para penyidik ditingkat Mabes POLRI / kesatuan wilayah baik baik ditingkat Polda, Polwil/tabes dan Polres/ta maupun PPNS dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan.

Tujuan buku pedoman khusus ini bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kekayaan alam di bidang pertambangan.

Buku pedoman khusus ini dibatasi pada



penyidikan tindak pidana dibidang Pertambangan

RINGKASAN MATERI KELOMPOK V PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TINDAK pidana pencucian uang adalah merupakan dua tindak pidana yang dapat dilakukan salah satu atau dua-duanya sekaligus oleh pelaku (tersangka), sebagaimana didalam KUHP kita mengenal Gabungan atau Perbarengan.

Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya dipandang sebagai dua perbuatan yang masing-masing diatur didalam perundang-undangan.

Dilatarbelakangi oleh perkembangan issue:

- Keterbatasan perundang-undangan membuka peluang-pelaku kejahatan melakukan pencucian uang.
- Adanya beragam penafsiran rumusan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan celah hukum.
- Penyidikan pencucian uang dapat dilakukan oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyidikan.
- Perlunya ketegasan dalam penataan kewenangan dari setiap pelaksana undang-undang TPPU.
- Perlunya revisi Undang-Undang TPPU Nomor 25 tahun 2003, dengan menyesuaikan "international best practice"
- Ketentuan tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU khusus pendanaan terorisme perlu meratifikasi konvensi internasional.
- PPTK belum optimal dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU karena keterbatasan kewenangan dan SDM.
- UU TPPU belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pentrasiran, penyitaan, dan perampasan hasil kejahatan TPPU.

Perlunya peraturan kapolri tentang penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk kesamaan persepsi dan operasional di lapangan dalam menangani TPPU.

RINGKASAN MATERI KELOMPOK VI PEDOMAN KHUSUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAHWA Reformasi yang pada gilirannya melahirkan tap MPR XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, telah menjadi tekad dan komitmen pemerintah untuk memujudkan good government dan clean government.

Kebijakan strategi pembangunan nasional tahun 2004-2009 dengan agenda utama; peace, justice democracy dan prosperity antara lain mengagendakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam terciptanya Indonesia yang lebih aman. Namun pada kenyataannya reputasi korupsi di Indonesia masih berada pada titik yang buruk pada sehingga menunjukan indikator peradaban bangsa yang memprihatinkan.

Korupsi di Indonesia memang sudah menjadi fenomena yang mencemaskan karena bersifat meluas (wide spread) di segala sektor pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, bahkan terjadi pula di sektor swasta seperti masyarakat penyedia jasa, pelaku bisnis dan lain-lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sudah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena bersifat sistemik, edemik dan berdampak.

Berbagai kebijakan untuk memberantas korupsi telah ditempuh oleh Pemerintah, namun dalam rangka pemberantasan Korupsi masih diperlukan penanganan yang lebih serius oleh semua pihak sesuai peranan baik pemberantasan korupsi di tingkat nasional maupun daerah, antara lain melalui penegakan hukum yang diemban oleh Polri. [cii]

LAPUT



Hikmah Banjir

BAGI DUA SAUDARA

LAPORAN CECILIA E MURWANI